



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DAN

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

TENTANG

**PEMBANGUNAN, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TRANSMIGRASI DI
SATUAN PERMUKIMAN LAGADING, KAWASAN TRANSMIGRASI PITU
RIASE, KECAMATAN PITU RIASE, KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 100.3.7.1/20/Kerjasama

NOMOR : 415.4/16/PKS/V/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat (07-05-2024), yang bertandatangan di bawah ini :

1. MUHAMMAD ROHADY : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Kompleks SKPD Jalan Harapan Baru Blok B Nomor 13 Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Bupati Sidenreng Rappang Nomor 100.2.2/2754/KS-2024 tanggal 6 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. AGUS KRIYANTO : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Baru No. 105, Bintoro, Kabupaten Demak, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 415.4/15/SKB/V/2024 tanggal 6 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan transmigrasi, dan di wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan Transmigrasi serta menjadi daerah tujuan transmigrasi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan transmigrasi, dan di wilayahnya menjadi tempat tinggal Calon Transmigran sebelum pindah ke Kawasan Transmigrasi.


Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

6. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk Di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1028);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6915).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai tindaklanjut Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Nomor

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

100.3.7.1/19/Kerjasama, Nomor 415.4/14/KSB/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading, Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.


Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini untuk Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 (satu) Kepala Keluarga berdasarkan alokasi yang ditetapkan pada tahun anggaran 2024.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. pengurusan hak atas tanah yang meliputi ukur bagi lahan, inventarisasi kepemilikan lahan dan fasilitasi pengurusan Sertipikat Hak Milik;
- c. pembangunan permukiman;
- d. fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
- e. fasilitasi pelayanan pertanahan;
- f. bimbingan adaptasi lingkungan;
- g. fasilitasi bantuan pelayanan catu pangan; dan
- h. pengembangan masyarakat yang menyangkut:
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan;
 - 3) tahap kemandirian; dan

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

4) pendampingan dan monitoring.

Pasal 4


KETENTUAN BAGI TRANSMIGRAN

- (1) Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan lahan atau meninggalkan lokasi transmigrasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa izin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari Pemerintah akan dicabut.
- (2) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan/atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, maka biaya perjalanan dan biaya lain-lain ditanggung sendiri oleh transmigran yang bersangkutan.
- (3) Transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang menyewakan, memperjualbelikan, dan/atau memindahtangankan segala hak yang didapat, seperti lahan pekarangan, lahan usaha, dan perumahan serta bantuan lainnya kepada pihak lain.
- (4) Apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima dan menempatkan 1 (satu) Kepala Keluarga dari PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Demak yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 3) berkeluarga yang dibuktikan dengan Surat Nikah dan Kartu Keluarga;
 - 4) berpendidikan sekolah minimal Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
 - 5) berusia antara 18 tahun sampai dengan 50 tahun;
 - 6) tidak pernah terlibat tindak pidana dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 7) tidak mengkonsumsi narkoba dan minuman keras;
 - 8) belum pernah menjadi transmigran ulang alik, dibuktikan dengan surat pernyataan diketahui oleh Kepala Desa setempat dan atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- 9) mempunyai semangat dan kemauan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitarnya; dan
 - 10) mempunyai keterampilan dan kompetensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan/atau perkebunan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. melakukan evaluasi terhadap Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. membangun kesepakatan dengan masyarakat di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan sehingga tidak akan terjadi penolakan dari masyarakat setempat dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah;
- b. menyediakan lahan yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan/atau bermasalah, serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang), yaitu lahan seluas 1,00 Ha untuk setiap Kepala Keluarga, dengan perincian sebagai berikut:
 1. lahan pekarangan : 0,10 Ha (kondisi siap tanam)
 2. lahan usaha I : 0,40 Ha (kondisi siap olah)
 3. lahan usaha II : 0,50 Ha (kondisi eksisting)
 4. rumah permanen layak huni.
- c. melengkapi berkas usulan penerbitan Surat Keputusan Hak Pengelolaan Lahan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM);
- d. melaksanakan ukur bagi lahan untuk lahan pekarangan dan lahan usaha I pada tahun pertama dan lahan usaha II pada tahun ketiga atau tahun keempat;
- e. melaksanakan inventarisasi kepemilikan lahan pada tahun ketiga atau tahun keempat;
- f. memfasilitasi pengurusan SHM pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima;
- g. penyerahan lahan pekarangan, lahan usaha I, dan rumah permanen layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada transmigran pada saat transmigran tiba di lokasi penempatan dan untuk lahan usaha II pada tahun ketiga atau tahun keempat;
- h. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya SHM atas tanah bagi transmigran yang berhak, paling lambat 5 (lima) tahun setelah penempatan transmigran;
- i. melaksanakan pembangunan permukiman yang terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah, fasilitas umum, serta sarana air bersih;
- j. memberikan surat permohonan penilaian layak huni;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	


- k. memfasilitasi pembersihan akhir lahan pekarangan;
- l. menyediakan catu pangan bagi transmigran selama 9 (sembilan) bulan pada tahun kedua penempatan;
- m. mengadakan permakanaan bagi TPA pada saat tiba di lokasi selama 3 (tiga) hari;
- n. melaksanakan penempatan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dan Transmigrasi Penduduk Asal (TPA) di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- o. melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi, dan pemerintahan;
- p. memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Penduduk Transmigran Penduduk Asal paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penempatan; dan
- q. memfasilitasi penerbitan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. menentukan dan menyerahkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada PIHAK KESATU untuk ditempatkan di lokasi transmigrasi; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program transmigrasi di Satuan Permukiman Lagading Kawasan Transmigrasi Pitu Riase, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di daerah asal transmigran;
- b. melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi, dan pelatihan kepada calon transmigran;
- c. melaksanakan cek lokasi atau penjajakan kesiapan lahan dan lokasi transmigrasi yang memenuhi kriteria 2 C (*Clear and Clean*) dan 3 L (*Layak Huni, Layak Usaha, dan Layak Berkembang*);
- d. menyiapkan calon transmigran sejumlah 1 (satu) Kepala Keluarga yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- e. melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari Kabupaten Demak ke embarkasi Provinsi Jawa Tengah;
- f. melaksanakan pengawalan calon transmigran dari Kabupaten Demak ke lokasi transmigrasi;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- g. mengadakan permukiman bagi transmigran selama berada di penampungan Kabupaten Demak;
- h. menyiapkan surat pindah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
- i. menyiapkan surat pindah bagi anak sekolah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Setempat;
- j. menyiapkan administrasi kepindahan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Miskin atau nama lain yang sejenis, dan Kartu Kepesertaan KB yang dikoordinasikan dengan instansi terkait dan diserahkan saat penempatan; dan
- k. memberikan bantuan modal kerja atau peralatan pertanian pada waktu pemberangkatan kepada calon transmigran sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Demak.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. Sumber dana lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat untuk saling mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, dan memberikan fasilitasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka atas mediasi Pemerintah Provinsi melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Menteri Dalam Negeri, berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.


Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) Tidak dipenuhinya atau dilaksanakannya kewajiban salah satu PIHAK menurut Perjanjian Kerja Sama ini tidak dianggap pelanggaran atas Perjanjian ini apabila hal itu disebabkan karena keadaan kahar.
- (2) Untuk keperluan Perjanjian Kerja Sama ini, keadaan kahar berarti peristiwa, keadaan/kondisi, atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan, kekuasaan, atau kendali wajar suatu PIHAK dan tidak disebabkan karena kesalahan PIHAK tersebut, dan Peristiwa, keadaan/ kondisi, atau kejadian tersebut menghambat, menghalangi, atau menunda, PIHAK itu dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini. Yang disebut atau dikategorikan sebagai keadaan kahar meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, angin topan, gempa bumi, pandemi, kebakaran, sabotase, huru hara dan pemberontakan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disertai dengan bukti pendukung yang disahkan oleh Pejabat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 telah berakhir dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. salah satu PIHAK dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri apabila PIHAK lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya;
- c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat ditanggulangi oleh PARA PIHAK; dan

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- d. terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan apabila terjadi perubahan-perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan dalam bentuk *Addendum*.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.


Pasal 13
SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU :
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Kompleks SKPD Jalan Harapan Baru Blok B Nomor 13
Kel. Arawa, Kec. Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan
Telp : (0421) 3590011
Email : p2ktranssidrap@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak
Alamat : Jalan Bhayangkara Baru No. 105, Kauman, Bintoro, Kabupaten Demak
Telp : (0291) 681142
Email : dinnakerind.demak@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang melakukan penggantian/ perubahan tersebut wajib memberitahukan melalui surat tertulis, email atau media lainnya secara resmi;
- (3) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka selanjutnya akan dimusyawarahkan kembali oleh PARA PIHAK.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai sebagai arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Jabatan	Paraf
Plt. Kabag Hukum	f
Kabag Pemerintahan	l

Pihak Kedua	Pihak Kesatu

- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 15
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 2 (dua) rangkap tanpa meterai sebagai arsip yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Pihak Kedua	Pihak Kesatu